

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Komang Andhika Putra Erawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mangdhika0911@gmail.com

I Gusti Ayu Putri Kartika, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
putri_kartika@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p09>

ABSTRAK

Indonesia ialah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi untuk pengelolaan sistem pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi Indonesia sendiri, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut seperti halnya yang termuat di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan hal ini, lahirlah suatu sistem yang dikatakan mewakili prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum. Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat terutaman dengan menggunakan praktik money politic. Money politic ini sendiri masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu dan telah diatur pada Peraturan Perundangan di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Uang, Pemilihan Umum, Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Demokrasi Indonesia.*

ABSTRACT

Indonesia is a country that implements a democratic system in the management of its government. In Indonesia's own democratic system, the people hold supreme power. This is as stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on this, a system was born that was said to represent democratic principles, specifically elections. Since the urgency of the elections is to achieve formal legal authority where it is the people who determine the power, often the election participants make every effort to achieve the special popular vote using political money practices. This political money itself falls into the form of criminal offenses in elections and has been regulated in the Rules of Perpetual Invitation in Indonesia.

Key Words: *money politic, general elections, criminal offences, law enforcement Indonesian Democracy.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pengelolaan pemerintahannya. Sekarang sistem politik demokrasi di Indonesia mengikuti sistem demokrasi Pancasila. Dimana sistem demokrasi ini memungkinkan warga negaranya untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung atau dengan perwakilan dalam merumuskan, mengembangkan beserta pembaharuan hukum. sistem demokrasi juga meliputi keadaan budaya, ekonomi beserta sosial yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik secara setara beserta bebas. Dalam sistem demokrasi Indonesia sendiri, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Hal ini seperti halnya yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan

"Kedaulatan ada ditangan rakyat serta dilakukan berdasar UUD". Kemudian pada sistem pemerintahan daerah pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 juga memberi syarat implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Menurut pandangan dari Harmaily dan M. Kusnardi mengenai pengertian dari kedaulatan rakyat, mereka berpendapat bahwa kedaulatan rakyat memiliki arti bahwasannya rakyat yang diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta pemilik pada satu negara.¹

Negara yang umumnya mengikuti sistem demokrasi untuk menggerakkan sistem pemerintahannya memberikan kedaulatan kepada rakyatnya dan lazim terkenal dengan pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat serta dari rakyat. (*Democracy is government for the people, by the people, and of the people*).² Dilandaskan atas hal tersebut, lahirlah suatu sistem yang dikatakan mewakili prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai suatu proses demokrasi yang pada dasarnya diselenggarakan oleh dan bagi rakyat untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang diselenggarakan secara terbuka, langsung, rahasia, jujur, adil beserta bebas berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme konstitusional untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi simbol legitimasi politik bagi setiap pemerintahan yang terbentuk. Dalam pelaksanaannya Pemilihan Umum pengaturannya di Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan "*Pemilihan umum dilakukan dengan langsung, adil, jujur, rahasia, beserta bebas tiap lima tahun sekali.*" Sehingga dilandaskan atas penjelasan Pasal tersebut secara jelas bahwa Pemilu di negara Indonesia diselenggarakan tiap lima tahun sekali serta berdasarkan asas *luber jurdil*. Untuk menjadikan hal tersebut sebagai landasan dalam pelaksanaan pemilu, maka KPU sebagai penyelenggara ataupun BAWASLU sebagai lembaga pengawas harus senantiasa memantau dan memastikan penerapan dari asas *Luber Jurdil* terwujud dalam pelaksanaan Pemilu.³

Menilik bahwa urgensi dari pemilu ialah untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat.⁴ Terkait penyelenggaraan pemilu, setidaknya terdapat dua persoalan utama di dalam pelaksanaannya, yaitu perselisihan hasil pemilu beserta pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu mencakup pelanggaran administratif, pelanggaran pidana beserta pelanggaran kode etik. Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilu dibedakan menjadi perselisihan hasil dan perselisihan tidak dapat diselesaikan. Adapun terkait permasalahan yang sering kali ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu maraknya fenomena *money politic*. *Money politic* ini sendiri masuk kedalam bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu.

Tindakan *Money Politic* sendiri sulit untuk didefinisikan, karena di dalam UU pun tidak secara tegas menyebutkan pengertian terkait *Money Politic*, sehingga persepsi normative terhadap tindakan tersebut masih sangat kabur. M. Abdul Khaliq menjelaskan *money politic* sebagai upaya yang digunakan dalam proses pemilu

¹ Ibrahim, Harmaily dan M. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan ke 5), Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal, 328.

² Mariam, Budiarjo. Dasar - Dasar Ilmu Politik. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

³ Indra, Pahlevi. Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian. (Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015)

⁴ I. R. Wiradirja dan A. Herdiana, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jurnal Ilmu Hukum 3 no. 1. (2022): Hl. 12-36.

dengan menggunakan imbalan materi guna memberi pengaruh kepada orang lain.⁵ Pengaturan terkait larangan *money politic* ini sendiri tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf J beserta Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, menjelaskan mengenai larangan untuk memberikan dan/atau menjajikan uang ataupun materi yang lain guna memberi pengaruh pemilih dan/atau penyelenggara pemilu yang dilaksanakan baik oleh peserta, pelaksana, ataupun tim kampanye terkait. Pasal 282 juga memuat mengenai larangan terhadap pejabat negara, pegawai structural, beserta fungsional lembaga negara dalam mengambil Keputusan atau tindakan yang memberi keuntungan maupun kerugian peserta pemilu. Selain itu, larangan terhadap *money politic* juga termuat pada Larangan Pasal 69 ayat (1) huruf j beserta Pasal 72 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pemilihan Umum.⁶ Larangan penggunaan *money politic* tentu sudah jelas termuat dalam peraturan perundangan, tetapi faktanya praktik *money politic* masih sering dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu. Maka peranan penegakan hukum dalam hal ini ialah penting. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia ”**

Mengenaikan *state of art*, menurut penelitian yang ditulis oleh Husni Mubarak dengan judul Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif, menyatakan bahwa Undang-undang memandang pemberian uang sebagai perbuatan yang dilarang saat masa pemilu dan kampanye dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Aturan mengenai politik uang dalam UU Pemilu, hanya pemberinya yang dikenai hukuman. Terkait dengan pelaku politik uang, UU Pilkada menyebutkan unturnya adalah setiap orang, sehingga siapa pun bisa dijerat. Adapun di UU Pemilu disebutkan pelakunya tim kampanye atau pelaksana kampanye saja yang dapat dijerat.

1.2 Rumusan Masalah

Dilandaskan pada latar belakang tersebut, ada rumusan permasalahan yang bisa diangkat yakni

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat maksud dari penelitian yang dilaksanakan yaitu Mengetahui dan mendeskripsikan terkait penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana *Money Politic* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

⁵ Fadlan, F. *Money Politic dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya Dalam Perspektif Pidana Pemilu (Study Kasus Putusan No. 103/pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu). Tadulako Master Law Juornal* 6 No. 1 (2022): 42-57

⁶ L. S. Widayati, “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 11, no. 07 (2019): 1-6

2. Metode Penelitian

Terhadap penelitian yang dilaksanakan, peneliti mengenakan metode penelitian hukum normatif. Bagir Manan menjabarkan bahwasannya, penelitian hukum normatif ialah “*penelitian yang dilaksanakan atas suatu aturan hukum yang diberlakukan beserta kaedah hukum itu sendiri seperti peraturan perundangan, hukum adat, yurisprudensi ataupun hukum tidak tertulis yang lain termasuk pada asas-asas hukum*”.⁷ Metode penelitian ini mengedepankan dan menekankan pemaparan relevansi asas-asas hukum yang dituangkan kedalam aturan. Hukum yang diberi konsep sebagai kaidah ataupun norma yang diberlakukan di masyarakat beserta menjadi pedoman perilaku tiap orang. Hingga penelitian hukum normatif mempunyai fokus terhadap inventarisasi hukum positif, doctrine beserta asas-asas hukum. Jenis pendekatan yang dikenakan pada penulisan ini yakni dengan pendekatan perundang-undangan atau disebut juga dengan *the statute approach*. Pendekatan perundang-undangan yakni dimaksudkan dengan melaksanakan penelaahan atas peraturan perundang-undangan terkait dan dijadikan sebagai acuan, dasar, dan/atau sumber dalam mengkaji penelitian hukum atas permasalahan ataupun isu hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Negara demokrasi secara terminologi ialah negara yang memberi kedaulatan pada rakyat, umumnya prinsip ini terkenal dengan pemerintahan yang digerakkan untuk rakyat, oleh rakyat beserta dari rakyat.⁸ Sehingga berdasarkan hal itu muncullah suatu sistem yang diinginkan bisa untuk dijadikan representasi atas prinsip demokrasi yakni Pemilihan Umum. Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka (1) UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum menyatakan bahwasannya “Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat guna memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden beserta Wakil Presiden, serta guna memilih anggota DPRD, yang dilakukan dengan bebas, jujur, langsung, adil, umum serta rahasia pada NKRI dilandaskan atas Pancasila beserta UUD Tahun 1945”.

Melihat tujuan dari diadakannya Pemilu yaitu untuk mencapai otoritas secara legal formal dimana rakyatlah yang menentukan kuasa, maka kerap kali para peserta pemilu melakukan segala upaya untuk meraih suara rakyat. Salah satu Upaya yang sering kita lihat yaitu dengan adanya praktik *Money Politic*. *Money Politic* dapat kita samakan dengan suatu tindakan suap, dimana tujuan dari dilakukannya suatu tindakan *money politic* ini yaitu untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara memberikan suatu imbalan berupa materi baik milik pribadi ataupun partai dengan maksud memberi pengaruh suara pemilih. Pada praktik ini, biasanya tertuju pada pemilih pemula yang tentunya baru pertama kali dalam memakai hak pilihnya di dalam Pemilu. Sehingga dalam kondisi seperti inilah para pemilih pemula menurut pelaku praktik *money politic* dianggap lebih mudah dalam mempengaruhi demi keberhasilan mendapatkan suara dalam pemilihan umum.

Ketentuan hukum pidana dasarnya mempunyai kandungan kebijakan yang membatasi beserta mengatur suatu kekuasaan. legal culture (budaya hukum), legal structure (struktur hukum) beserta legal substances (substansi hukum) ialah tiga

⁷ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019), 82

⁸ Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

komponen yang dijadikan satu kesatuan beserta tidak bisa terpisahkan.⁹ Penegakan hukum yang berkeadilan bisa dilaksanakan bila ketiga komponen itu saling mempunyai keterikatan satu dengan yang lain beserta tidak ada disharmoni. Pengaturan mengenai larangan *money politic* ini telah dijelaskan pada dasarnya pada Pasal 286 ayat (1) beserta Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai larangan guna memberikan dan/atau menjanjikan uang ataupun materi yang lain untuk memberi pengaruh pemilih atau penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh peserta, tim kampanye terkait, dan/atau pelaksana. Selanjutnya, Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum melarang tindakan yang memberi keuntungan ataupun kerugian satu diantara peserta pemilu oleh pejabat struktural, pejabat negara, beserta pejabat fungsional dalam jabatan negeri. Selain itu, larangan terhadap *money politic* juga termuat pada Larangan Pasal 72 beserta Pasal 69 ayat (1) huruf j Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 terkait Kampanye Pemilihan Umum.¹⁰ Meskipun peraturan Perundang-Undangan telah jelas mengatur terkait larangan penggunaan praktik *money politic*, nyatanya praktik ini masih sering terjadi selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sehingga peran dari penegak hukum sangat penting dalam menghadapi hal seperti ini.

Praktik *money politic* ialah sebuah tindak pidana dalam Pemilihan Umum, yang mana ketetapan beserta sanksinya sudah dilakukan pengaturan pada UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Pada Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum menjelaskan bahwasannya “Tiap orang dengan kesengajaan ketika pemungutan suara memberikan ataupun menjanjikan uang ataupun materi yang lain terhadap pemilih agar tidak memakai hak pilihnya ataupun memilih peserta pemilu tertentu ataupun memakai hak pilihnya memakai cara tertentu hingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun beserta denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Kemudian, dalam Pasal 523 UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum menjelaskan bahwasannya:

1. Tiap orang dengan sengaja di hari pemungutan suara memberikan ataupun menjanjikan uang ataupun materi yang lain terhadap pemilih guna tidak memakai hak pilihnya ataupun memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
2. Tiap peserta, tim kampanye dan/atau pelaksana pemilu dengan sengaja di masa tenang memberikan ataupun menjanjikan timbal balik uang ataupun materi ng lain terhadap pemilih dengan tidak langsung maupun langsung seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun beserta denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Tiap peserta, tim kampanye dan/atau pelaksana pemilu dengan sengaja memberikan ataupun menjanjikan uang ataupun materi yang lain untuk timbal balik terhadap peserta kampanye pemilu dengan tidak langsung maupun langsung seperti halnya dimaksudkan pada Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun beserta denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁹ Ramadhan, Nur. “Evaluasi Penegakkan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019”. *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No. 2, (2019):115-127.

¹⁰ Widayati, Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual* 11, No. 7. (2019):1-6

Pada hukum positif sanksi untuk pelaku kegiatan *money politic* telah dilakukan pengaturan pada Pasal 149 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Barang siapa di waktu terselenggaranya pemilihan dilandaskan atas peraturan umum, memberi ataupun berjanji memberi sesuatu, menyuap agar tidak mengenakan hak pilihnya ataupun agar mengenakan hak tersebut menggunakan cara tertentu, diberi ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan ataupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2003 terkait Pemilihan Umum Presiden beserta Wakil Presiden, pengaturan terkait *money politic* ada pada Pasal 90 ayat (2) Bab XII yang menjelaskan "Tiap orang dengan sengaja berjanji ataupun memberikan uang ataupun materi yang lain terhadap seseorang agar menjadi tidak memakai hak pilihnya menggunakan cara tertentu hingga surat suaranya tidak sah, diberi ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan ataupun paling lama 12 (dua belas) dan/atau paling sedikit denda Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) ataupun paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Orang atau calon pejabat yang melaksanakan praktik *money politic* secara hukum bisa dikenai pidana seperti halnya dilakukan pengaturan pada peraturan perundangan yang berlaku. Lain dari pada itu, bila terbukti melaksanakan praktik *money politic* selanjutnya orang yang melaksanakannya itu serta terpilih sebagai anggota DPR, maupun DPD bisa diturunkan.¹¹ Praktik *money politic* selalu menjadi perdebatan disetiap bagian pesta demokrasi, khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Meskipun telah dilarang di dalam Undang-Undang nyatanyan praktik *money politic* ini masih ada bahkan kerap terjadi dan banyak yang telah diproses secara hukum.¹²

Meskipun instrumen pengaturan telah cukup lengkap, praktik penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan: Masyarakat sering menerima politik uang sebagai "hal biasa" dalam pemilu. Patrtnase menjadi pola hubungan politik yang mengakar. Transaksi politik uang jarang dilakukan secara terbuka. Pelaku menggunakan berbagai taktik untuk menghindari deteksi. Penegak hukum sering mendapat tekanan dari elite politik lokal ataupun dari pihak-pihak yang terkait. Bawaslu memiliki keterbatasan personel dan anggaran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Masyarakat sering enggan melapor karena takut intimidasi atau sudah diuntungkan oleh pemberian tersebut.

3.2. Penanggulangan Tindak Pidana Money Politic dalam Pelaksanaan Pemilu di Indoneia

Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu persoalan paling serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga melemahkan legitimasi hasil pemilihan dan kualitas demokrasi itu sendiri. *Money politics* menciptakan relasi transaksional antara kandidat dan pemilih, sehingga orientasi politik bergeser dari ide dan program menuju jual beli suara berbasis kepentingan sesaat. Oleh karena itu, penanggulangan politik uang menjadi tugas bersama seluruh elemen negara, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum,

¹¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannyaberdasarkan-uu>, di akses pada tanggal 17 November 2023 Pukul 23.00 WITA

¹² <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/02/penerima-dan-pemberi-politik-uang-akan-dipenjara-dan-denda>, di akses pada tanggal 17 November 2023 Pukul 23.00 WITA

peserta pemilu, dan masyarakat. Upaya penanggulangan ini dapat dilihat melalui tiga pendekatan utama: preventif, represif, dan partisipatif.¹³

Upaya Preventif dalam Penanggulangan Money merupakan langkah pertama dan terpenting dalam menekan angka praktik politik uang. Pencegahan dilakukan sebelum pelanggaran terjadi dengan tujuan mengurangi peluang dan motif pelaku untuk melakukan politik uang. Pendidikan Pemilih, Pendidikan pemilih menjadi fondasi dalam membangun kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang. Tingginya praktik politik uang di Indonesia salah satunya dipengaruhi rendahnya literasi politik masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang lebih rentan terhadap transaksional politik. Bawaslu, KPU, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan berperan besar dalam mengedukasi pemilih melalui: sosialisasi tentang konsekuensi hukum politik uang, kampanye anti-politik uang, kelas demokrasi yang menysasar pemilih pemula, penyuluhan di sekolah, kampus, dan kelompok masyarakat. Pendidikan pemilih penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling mudah diincar oleh pelaku politik uang. Semakin tinggi pendidikan politik masyarakat, semakin kecil peluang politik uang diterima. Pengawasan Partisipatif, pengawasan tidak dapat hanya dibebankan kepada Bawaslu yang secara struktur dan jumlah personilnya terbatas. Karena itu, pengawasan partisipatif menjadi strategi kunci. Bawaslu mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi melalui program seperti: Gerakan Anti Money Politics, Patroli Pengawasan Pemilu, pengaduan langsung melalui hotline, aplikasi, dan posko pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal dan bukti lebih mudah diperoleh. Masyarakat juga memiliki posisi strategis karena sering kali mereka mengetahui aktivitas politik kandidat secara langsung di lapangan. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Salah satu akar utama munculnya politik uang adalah tingginya biaya politik. Kandidat sering mengeluarkan dana besar untuk kampanye, logistik, dan mobilisasi massa, sehingga membuka peluang munculnya praktik jual beli suara. KPU telah mewajibkan peserta pemilu untuk: melaporkan dana kampanye secara rinci, mencatat sumber pemasukan dan pengeluaran, menyerahkan laporan audit kepada publik.

Upaya Represif dalam Penanggulangan Money Politics adalah penindakan terhadap pelaku setelah perbuatan terjadi. Penegakan hukum dilakukan melalui instrumen pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan menerima laporan, mengumpulkan bukti, dan meneruskan temuan kepada Gakkumdu yang terdiri dari: Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Sinergi ketiga lembaga ini diharapkan mempercepat proses hukum terhadap pelaku politik uang.¹⁴ Namun pada praktiknya, banyak kasus politik uang tidak dapat dibawa ke pengadilan karena: kurangnya alat bukti, saksi enggan memberikan keterangan, laporan tidak memenuhi unsur formil, perbedaan pandangan antarunsur Gakkumdu. Untuk memperkuat penindakan, diperlukan SOP yang tegas, pembinaan internal aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas investigator di lapangan agar mampu mengungkap praktik politik uang yang sering dilakukan secara terselubung. Sanksi Pidana dan Administratif UU Pemilu memberikan sanksi tegas bagi pelaku money politics, di antaranya: pidana penjara, denda, diskualifikasi kandidat, pembatalan sebagai peserta pemilu. Namun sanksi administratif seperti

¹³ Gumay, Hadar Nafis. "Politik Uang Dalam Pemilu Indoneisia". Jurnal Demokrasi dan Pemilu 7 No.2. (2020)

¹⁴ Bawaslu RI. "Gerakan Desa Anti Politik Uang". Jakarta: Bawaslu. 2021

pembatalan pencalonan jarang diterapkan karena memerlukan pembuktian kuat. Oleh karena itu, intensifikasi pengawasan dan perbaikan prosedur pembuktian sangat diperlukan agar penindakan lebih efektif. Perbaikan Regulasi, beberapa akademisi menilai bahwa aturan pemilu perlu diperkuat dengan: memperjelas definisi politik uang yang tidak hanya mencakup uang tunai, tetapi juga pemberian sembako, bantuan sosial, hibah, sponsorship kegiatan keagamaan, dan bentuk lainnya; memperberat ancaman pidana dan denda untuk memberi efek jera; memperluas jangka waktu penindakan agar kasus tidak gugur karena batas waktu penanganan yang terlalu singkat.

Upaya Kultural dan Partisipatif, penanggulangan politik uang tidak akan efektif tanpa perubahan budaya masyarakat. Di banyak daerah, praktik politik uang dianggap sebagai tradisi dalam pemilu sehingga sulit diberantas. Tokoh agama dan tokoh adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Pelibatan mereka dalam kampanye penolakan politik uang dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa praktik tersebut adalah tindakan tercela yang merusak demokrasi. Media massa dan media sosial berfungsi sebagai sarana kontrol publik. Media dapat mengungkap praktik politik uang, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mendorong transparansi peserta pemilu. Selain itu, media sosial memudahkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara cepat dan luas. Penguatan budaya demokrasi dilakukan melalui pendidikan politik jangka panjang, baik melalui institusi formal seperti sekolah dan kampus, maupun melalui kegiatan komunitas. Semakin tinggi kesadaran demokrasi masyarakat, semakin rendah kecenderungan menerima politik uang.

Reformasi Sistem Politik sebagai Solusi Jangka Panjang, politik uang tidak mungkin hilang tanpa reformasi fundamental pada sistem politik. Beberapa solusi jangka panjang meliputi: Reformasi Pendanaan Partai Politik, ketergantungan kandidat pada pendanaan pribadi atau donatur besar menjadi faktor utama lahirnya praktik politik uang. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat pendanaan partai politik agar biaya kampanye tidak ditanggung secara personal oleh kandidat. Seleksi Kandidat Berbasis Integritas, partai politik perlu memperketat rekrutmen calon legislatif dan kepala daerah agar tidak hanya memprioritaskan kandidat yang memiliki modal besar. Kandidat yang berintegritas lebih kecil kemungkinannya menggunakan praktik politik uang. Penataan Sistem Pemilu, sistem proporsional terbuka sering dianggap memicu tingginya politik uang karena kandidat bersaing ketat antarcalon dalam partai yang sama. Perlu evaluasi lebih lanjut mengenai sistem pemilu yang paling ideal untuk menekan biaya politik dan meminimalkan peluang terjadinya politik uang.

4. Kesimpulan

Money politic sebagai upaya yang digunakan dalam proses pemilu dengan menggunakan imbalan materi guna memberi pengaruh kepada orang lain. Pada praktik ini, biasanya tertuju pada pemilih pemula yang tentunya baru pertama kali dalam memakai hak pilihnya di dalam Pemilu. Ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengandung kebijakan yang membatasi serta mengatur suatu kekuasaan. Legal structure (struktur hukum), legal substances (substansi hukum) beserta legal culture (budaya hukum) ialah tiga komponen yang dijadikan satu kesatuan serta tidak bisa terpisahkan. Pengaturan mengenai praktik *money politic* ketentuan dan sanksinya sudah diatur pada UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. Selain itu dalam hukum positif sanksi untuk pelaku kegiatan *money politic* juga sudah diatur pada

KUHP. Dilandaskan hal tersebut, penyelesaian beserta penanganan kejahatan money politic oleh Bawaslu Kabupaten wajib selaras atas ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Penanggulangan money politics harus dilakukan melalui pendekatan multidimensi: preventif, represif, dan kultural. Pencegahan melalui pendidikan pemilih, transparansi dana kampanye, dan pengawasan partisipatif sangat penting untuk menekan peluang terjadinya politik uang. Penindakan oleh Bawaslu dan Gakkumdu harus diperkuat melalui perbaikan regulasi dan mekanisme pembuktian. Di samping itu, perubahan budaya politik masyarakat serta reformasi pendanaan partai politik menjadi solusi jangka panjang yang krusial untuk mengakhiri praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama (2008).
- Bawaslu RI. "Gerakan Desa Anti Politik Uang". Jakarta: Bawaslu. (2021).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group. (2019)
- Ibrahim, Harmaily dan M. Kusnardi. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan ke 5), Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indra, Pahlevi. Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian. Jakarta, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. (2015)
- Mariam, Budiarjo. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. (2008)

Jurnal

- Asnawi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang. Jurnal Mimbar Justitia Vol. II No.2 Edisi Juli-Desember. (2016)
- Fadlan, F. "Money Politic dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya Dalam Perspektif Pidana Pemilu (Study Kasus Putusan No. 103/pid.B/2019/PN Pal.(Pemilu)". Tadulako Master Law Juornal 6 No.1. (2022).
- Gumay, Hadar Nafis. "Politik Uang Dalam Pemilu Indoneisia". Jurnal Demokrasi dan Pemilu 7 No. 2. (2020).
- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji dan M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif". Rechtenstudent Journal 2 No.1. (2021).
- I.R. Wiradirja dan A. Herdiana. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif". Jurnal Ilmu Hukum 3 No. 1. (2022).
- L. S. Widayati. "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu," Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis 11 No. 7. (2019).
- Nasution, L. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat". ADALAH 1 No.9. (2017)
- Pahlevi, Indra. "Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional Dan Mayoritarian", Jakarta: P3DI Setjen DPR, Republik Indonesia. (2015).

- Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrurrobi. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa". Jurnal Anti Korupsi 6 No. 1.
- Raharjanti, Pramestya, dkk. "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti Money Politics Movement". Journal of Creativity Student 7 No. 2. (2022).
- Ramadhan, Nur. "Evaluasi Penegakkan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". Jurnal Adhyasta Pemilu 6, No. 2. (2019).
- Raharja, Ida Bagus Mahayoga. PENGATURAN POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 6. (2020).
- Rambe, Fahrizal Sahputra. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Money Politic Oleh Calon Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 4. (2021).
- Ramadhani, Andina Aulia. Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Lentera Ilmu 1 No.1. (2025).
- Sriyanto. Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana. Lex Jurnalica Vol.1 No.1. (2003).
- Widayati, Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual* 11 No.7. (2019).

Artikel

- Ardito, Ramadhan. "Caleg Lakukan Politik Uang, Ini Hukumannya Berdasarkan UU". <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannya-berdasarkan-uu>. di akses pada tanggal 17 November 2023.
- Malau, Srihandriatmo. "Penerima dan Pemberi Politik Uang Akan Dipenjara dan Denda". <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/02/penerima-dan-pemberi-politik-uang-akan-dipenjara-dan-denda>. di akses pada tanggal 17 November 2023.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum